

ABSTRAK

Muhammad Rizal
NIM. 217410102044

Akibat Hukum terhadap Korban Kejahatan yang Melakukan Pembunuhan atas Upaya Pembelaan Diri

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.
Dr. Budi Bahraesy, S.H., M.H.

Peristiwa kejahatan bisa menimpa siapa saja. Sebagian besar tentunya berakhir sebagai pihak korban. Namun di balik itu terdapat kasus-kasus unik di mana seseorang yang semestinya sebagai target korban kejahatan justru berakhir menjadi tersangka karena melumpuhkan pelaku kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa. Meskipun aturan hukum dalam KUHP mengakui fakta hukum tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*), banyak korban kejahatan yang melakukan tindakan pembunuhan dalam upaya membela diri justru menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan atas upaya pembelaan diri dan menganalisis batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri bergantung pada fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut dan penilaian sistem peradilan terhadap keadaan tersebut. Jika tindakan pembelaan diri tersebut diakui sah oleh otoritas hukum, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Adapun batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian melibatkan prinsip proporsionalitas dan keterpaksaan, di mana pelaku pembelaan diri harus membuktikan bahwa tindakannya sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang langsung dan tak terhindarkan.

Saran penelitian kepada perumus kebijakan agar terus mengkaji dan mengembangkan regulasi terkait pembelaan diri dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sementara Polri perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada para penyidik kepolisian untuk dapat mengidentifikasi kasus pembelaan diri secara tepat dan adil, serta memperlakukan para pelaku pembelaan diri dengan sensitivitas yang diperlukan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Korban Kejahatan, Pembunuhan, Pembelaan Diri

ABSTRACT

Muhammad Rizal
NIM. 217410102044

Legal Consequences for Crime Victims Who Commit Murder in Self-Defense

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.
Dr. Budi Bahraesy, S.H., M.H.

Crime incidents can happen to anyone. Most people end up as victims. However, behind this, there are unique cases where someone who was supposed to be the target of a crime victim ends up becoming a suspect because they incapacitated the perpetrator of the crime which resulted in the loss of life. Even though the legal regulations in the Criminal Code recognize the legal fact of forced defense (Noodweer), many crime victims who murder to defend themselves face a situation full of legal uncertainty.

The research aims to analyze the legal consequences for crime victims who commit homicide in self-defense and to analyze the legal boundaries in the application of Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding self-defense actions resulting in death.

The method used is normative legal research with a conceptual approach. Data collection is done through document study techniques. The data obtained in this study are analyzed qualitatively-descriptively.

The results of this study indicate that the legal consequences for crime victims who commit homicide in self-defense depend on specific facts in the case and the assessment of the judicial system. If the self-defense action is recognized as valid by legal authorities, the perpetrator may be exempt from criminal liability. The legal boundaries in the application of Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code regarding self-defense actions resulting in death involve the principles of proportionality and necessity, where the self-defense actor must prove that their actions are commensurate with the threat faced and are done in response to a direct and unavoidable threat.

Research recommendations to policymakers include continuing to review and develop regulations related to self-defense in the Draft Criminal Code (RKUHP). Meanwhile, the Indonesian National Police (Polri) needs to provide adequate training to police investigators to accurately and fairly identify cases of self-defense and treat self-defense actors with the necessary sensitivity.

Keywords: Legal Consequences, Victims of Crime, Murder, Self-Defense